



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 196 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN, SEKRETARIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN KERUGIAN DAERAH, TIM PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Bupati Sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah membentuk Majelis Pertimbangan, Sekretariat Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 38);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan, Sekretariat Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Majelis Pertimbangan, Sekretariat Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dalam penyelesaian kerugian Daerah, meliputi:
 1. Kerugian Daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 2. Kerugian Daerah dari pihak yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi atau penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM); dan
 3. Kerugian Daerah dari penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).
- b. Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. mengumpulkan dan menatausahakan data yang diperlukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 2. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 3. membantu Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam melaksanakan sidang; dan
 4. menyiapkan konsep Keputusan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.
- c. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 2. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 3. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 4. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
 5. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- d. Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dibantu oleh Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/446/2023 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan, Sekretariat Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah, Tim penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong, yang ditetapkan pada tanggal 14 Nopember 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 Mei 2025

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	f
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	f
ASISTEN	f
KADIS/KABAN	f

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 196 /2025
TANGGAL 23 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM MAJELIS
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua
2.	Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong	Sekretaris
3.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Kepala BKPSDM Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Kabag Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT MAJELIS
1.	Sekretaris BPKAD Kabupaten Tabalong	Ketua
2.	Kabid Akuntansi pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Sekretaris
5.	Kabid Anggaran pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota
6.	Kasubid Analisa Laporan Keuangan dan Data pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota
7.	Kasubid Pelayanan Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota
8.	Kasubid Penataan dan Penghapusan pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota
9.	Kasubid Perencanaan Anggaran pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 1036 /2025
TANGGAL 23 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TPKD
1.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Ketua
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris
3.	Inspektur Pembantu Khusus	Anggota
4.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
5.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
7.	Kabid Perbendaharaan	Anggota
8.	Kabid Pengelolaan Aset Daerah	Anggota

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT TPKD
1.	Inspektur Pembantu Khusus	Ketua
2.	Auditor Madya	Sekretaris
3.	Auditor Muda	Anggota
4.	Auditor Pertama 2 (dua) orang	Anggota
5.	Auditor Terampil	Anggota
6.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUB/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI